

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.¹

Dalam upaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan, rumah sakit memerlukan rekam medis. “Rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien”.²

Selaku pemilik informasi dalam rekam medis prosedur pelepasan informasi rekam medis harus disertai dengan izin tertulis dari pasien begitu pula dengan pemaparan isi rekam medis haruslah dokter yang merawat pasien tersebut.

Informasi tentang identitas, diagnosis, riwayat pemeriksaan dan riwayat pengobatan pasien harus dijaga kerahasiaannya oleh dokter, dokter gigi, tenaga kesehatan tertentu, petugas pengelola dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan.³ Dengan adanya peraturan undang-undang mengenai kerahasiaan informasi medis maka pasien akan mengerti mengenai hak dan kewajiban

¹ Sekretariat Negara, Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009, tentang Rumah Sakit, pasal 1.

² Menteri Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 269 Tahun 2008 Tentang Rekam Medis, pasal 1

³ Ibid., Pasal 10 ayat (1)

kerahasiaan informasi medis miliknya, sehingga petugas rekam medis tidak bisa sembarangan melepaskan informasi medis. Permintaan informasi medis diperlukan persetujuan pasien,“ Pembukaan rahasia kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan persetujuan dari pasien baik secara tertulis maupun sistem informasi elektronik “. ⁴

Karena informasi medis bersifat rahasia, maka dalam pelepasan informasi kepada pihak lain, sarana kesehatan bertanggung jawab untuk melindungi informasi kesehatan yang terdapat didalam rekam medis terhadap kemungkinan hilang, rusak, pemalsuan dan akses yang tidak sah. Rekam medis hanya dapat dikeluarkan berdasarkan otoritas rumah sakit yang berwenang, dan kerahasiaan isinya dikeluarkan berdasarkan izin dari pasien yang bersangkutan, sehingga informasi yang terdapat didalamnya dapat dipertanggung jawabkan.

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.⁵ Dengan bertambah sadarnya masyarakat akan kesehatan, maka saat ini telah berkembang pesat jasa asuransi pelayanan kesehatan. Sehingga rumah sakit membutuhkan tenaga kesehatan yang berkompeten dalam pelepasan informasi medis kepada pihak ke-3. Mengingat pelepasan informasi rekam medis harus dipertanggung jawabkan secara hukum dan untuk menghindari manipulasi data rekam medis maka diperlukan tata cara pelepasan informasi data rekam medis untuk keperluan asuransi.

⁴ Menteri Kesehatan, Peraturan Kementrian Kesehatan No. 36 Tahun 2012 pasal 6 ayat (1)

⁵ Sekretariat Negara, Undang-Undang No. 36 Tahun 2009, pasal 1

Pemberian informasi medis harus mengikuti prosedur yang berlaku dan harus dengan persetujuan dan izin pasiennya. Untuk itu pasien harus membuat atau mengisi pernyataan tertulis bahwa dia telah memberi kuasa kepada si X untuk meminta data medis dari dokter atau rumah sakit. Tanpa surat persetujuan dari pasien tersebut, rumah sakit atau dokter tidak boleh memberikan data-data medis pasien kepada pihak ketiga, dalam hal ini pihak asuransi.

Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring adalah Rumah Sakit swasta tipe C yang berlokasi di Jl. Gandaria I/20 Jakarta Selatan. Dengan Kapasitas 107 tempat tidur, BOR 49% LOS 3,2 hari, TOI 3,4 hari. Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring sudah melakukan pelepasan informasi medis kepada pihak ke-3, dan telah banyak bekerja sama dengan banyak asuransi.

Berdasarkan observasi yang dilakukan, pasien rawat inap di Rumah Sakit Muhammadiyah Taman puring, sekitar 25% pasien rawat inap menggunakan jasa asuransi. Ada sekitar 64 asuransi yang telah bekerja sama dengan Rumah Sakit muhammadiyah Taman Puring diantaranya seperti Prudential, Allianz, Aca, Axa, Jasa rahardja, Manulife, MNC Life, Sinar Mas, AA International Indonesia dan lain sebagainya maupun asuransi yang belum bekerja sama dengan rumah sakit. Pelepasan informasi medis untuk asuransi dilakukan dibagian rekam medis namun masih banyak permintaan informasi medis yang dilakukan selain di ruang rekam medis (Costumer Service). Karena pelepasan informasi medis harus orang yang berkompeten dalam arti staff rekam medis, karena pelepasan informasi medis dipertanggung jawabkan secara hukum.

Rumah sakit Muhammadiyah Taman Puring tidak memiliki Standar Prosedur operasional (SPO) namun memiliki kebijakan rumah sakit terkait pelepasan informasi medis kepada pihak ketiga khususnya asuransi. Dalam proses pelepasan informasi medis kepada pihak asuransi seharusnya setiap permintaan resume medis harus dengan surat kuasa pasien, namun di rumah sakit muhammadiyah masih ditemukan permintaan resume medis tanpa adanya surat kuasa pasien.

Berdasarkan permasalahan inilah peneliti berkeinginan untuk membahas mengenai “Tinjauan Pelepasan Informasi Medis Kepada Pihak Asuransi di Rumah Sakit Muhammadiyah Taman puring”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka penulis akan merumuskan masalah tentang “Bagaimana proses pelepasan informasi medis kepada pihak asuransi di Rumah sakit Muhammadiyah Taman Puring?”.

1.3 Pertanyaan Penelitian

- Apakah ada SPO tentang pelepasan informasi medis kepada pihak asuransi ?
- Bagaimana proses pelepasan informasi medis di rumah sakit Muhammadiyah Taman Puring?
- Berapa prosentase penggunaan surat kuasa pasien

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Tujuan Umum

Mendapatkan gambaran proses pelepasan informasi medis kepada pihak asuransi di Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring.

1.4.2 Tujuan Khusus

- a. Mengidentifikasi SPO mengenai proses pelepasan informasi medis kepada pihak asuransi.
- b. Mengidentifikasi proses pelepasan informasi medis kepada pihak asuransi di Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring.
- c. Menghitung prosentase penggunaan surat kuasa permintaan resume medis pasien

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Bagi Rumah Sakit

Sebagai bahan masukan bagi rumah sakit sehingga dapat digunakan dalam upaya peningkatan pengetahuan mengenai tata cara proses pelepasan informasi medis ke pihak asuransi.

1.5.2 Bagi Akademik

Sebagai alat untuk mengetahui kemampuan mahasiswa dalam penerapan teori yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan dan mengikuti praktek kerja lapangan

1.5.3 Bagi Penulis

- a. Kesempatan untuk menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama di perkuliahan
- b. Mengetahui proses pelepasan informasi medis kepada pihak asuransi secara langsung dilapangan.
- c. Menambah wawasan dan mendapatkan pengalaman serta mengembangkan ilmu pengetahuan awal rekam medis.